

PEMBERLAKUAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

I Gede Perdana Yoga^{1*)}, Made Aditya Pramana Putra^{1*)}, Ni Wayan Ella Apriyani^{1*)}

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali

*Email koresponden: perdanayoga@unud.ac.id, adityapramanaputra@unud.ac.id,
ella.apryani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penegakan hukum bertanggung jawab untuk mengendalikan pencemaran lingkungan dengan melaksanakan tindakan atau proses paksa untuk mematuhi undang-undang, peraturan, dan persyaratan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penegakan hukum terkait dengan pengendalian pencemaran lingkungan. Jenis penelitian ini berkaitan dengan peraturan normatif, dan bahan penelitian terdiri dari bahan primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dilakukan dalam tiga (3) langkah: penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di pengadilan, dan penyelidikan tindak pidana lingkungan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penanggulangan, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

Law enforcement is responsible for controlling environmental pollution by carrying out coercive actions or processes to comply with laws and regulations and environmental requirements. This research aims to increase understanding of law enforcement related to environmental pollution control. This type of research deals with normative regulations, and the research material consists of primary and secondary materials. Data were collected through a qualitative descriptive approach. The results of the study show that law enforcement in the field of environmental protection and management is carried out in three (three) steps: administrative law enforcement, dispute resolution outside the court or in court, and investigation of environmental crimes.

Keywords : Law enforcement, Countermeasures, Environmental pollution

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum modern atau negara kesejahteraan, di mana pemerintah berkomitmen untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan umum bagi seluruh warganya. E. Utrecht menjelaskan lebih lanjut tentang konsep *welfare state*, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam mengelola kepentingan umum, termasuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, perumahan, dan pembagian tanah. Banyak aspek yang sebelumnya diatur oleh pemerintah kini dianggap sebagai kepentingan bersama yang harus diperhatikan dan dijalankan demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori negara konstitusional atau negara kesejahteraan modern, pemimpin suatu bangsa berfungsi untuk mengintegrasikan masyarakat ke dalam semua bidang kehidupan. Peran pemimpin dilakukan dengan melakukan tindakan/tindakan yang bersifat represif dan preventif, seperti penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan untuk kepentingan umum dapat diberikan dengan cara mengadakan usaha patungan atau dengan menyerahkan pelaksanaannya kepada badan hukum/swasta. Kegiatan administratif mengacu pada kewenangan yang dijalankan untuk melaksanakan hal-hal yang diatur secara hukum. Segala kegiatan pemerintahan diatur dalam bentuk hukum, sehingga tidak tertukar, tidak ada keraguan bagi semua yang terlibat, dan bila timbul perselisihan lebih mudah diselesaikan.

Administrasi negara pada hakekatnya merupakan suatu sistem antara satu sama lain saling berkaitan, saling ketergantungan dan merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat. Sistem negara atau administrasi Negara Indonesia berkembang terus sesuai dengan perkembangan tugas dan fungsi perkembangan yang ada dalam faktor yang berkembang di masyarakat.

Perkembangan dalam faktor lingkungan sangat kompleks dan luas sekali. Masalah lingkungan terdapat disegala penjuru tanah air, tanpa mengenal batas generasi baik itu generasi sekarang maupun generasi akan datang. Dengan adanya campur tangan dari pemerintah dalam semua aspek kehidupan masyarakat, maka tugas negara secara administrasi akan makin bertambah jumlahnya sehingga harus menncukupi segala kebutuhan masyarakat cukup banyak dengan berbagai macam jenisnya.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat beserta kegiatannya nantinya akan memunculkan berbagai masalah yang terkait dengan pemenuhan hidup/fasilitas sosial, ekonomi, rumah tempat tinggal, bangunan perkantoran, dan bangunan perumahan. Permasalahan yang sering dihadapi di setiap daerah adalah belum terkordinasi terkait perbuatan dan perkembangan di setiap daerah yang serasi, aman, nyaman, indah, tertib dan sehat.

Masalah utama yang akan dihadapi terkait pencemaran lingkungan adalah belum terkondisi perbuatan dan pengaturan hukum terkait lingkungan yang serasi, aman, nyaman, indah, tertib dan sehat. Dengan adanya fenomena pertambahan penduduk yang semakin bertambah serta diiringi dengan pesatnya perkembangan dunia usaha di bidang ekonomi tersebut dengan semakin banyak terkait suatu pendirian usaha tersebut tanpa menyimak kondisi lingkungan sekitar tempat usahanya.

Dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan dirasa sangat perlu untuk membuat dasar hukum tertulis mengenai hal tersebut dengan melakukan paksaan yang dianggap perlu dalam menjalankan peraturan. Pada prinsipnya tindakan paksaan dalam rangka penegakan hukum tersebut dapat berupa tindakan mengambil atau meniadakan atau memperbaiki segala sesuatu yang telah dilakukan yang bertentangan dengan hukum. Suatu paksaan dalam penegakan hukum dikatakan secara sah apabila digunakan dalam menegakkan hukum.

Menurut Munadjat Danusaputro, salah satu alat yang paling efektif dalam melindungi lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur perlindungan terhadapnya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum lingkungan (*environmental law* atau *milieurecht*), yang berfungsi sebagai instrumen yuridis dalam pengelolaan lingkungan.

Paksaan dalam suatu aturan secara langsung bertujuan pada pemulihan atau keadaan yang tidak sesuai. Paksaan tersebut harus didasarkan oleh pemerintah secara tertulis dan ditujukan langsung kepada pelanggar. Apabila pelanggar tidak mengikuti paksaan tersebut, maka akan diterapkannya suatu tindakan yang bersifat memaksa. Pejabat yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum harus dengan tegas diberikan mandat tersebut. Oleh karena suatu penegakan hukum, pada dasarnya akan mengakibatkan timbulnya kerugian dan penderitaan, oleh sebab itu implementasi penegakan hukum dengan cara paksaan diterapkan sesuai dengan aturan dengan cara yang adil dengan melihat ringan beratnya pelanggaran.

Hukum lingkungan, sebagai salah satu cabang dari hukum fungsional, telah menyediakan kerangka hukum untuk pengelolaan lingkungan di Indonesia. Kerangka ini mencakup berbagai aspek, termasuk legislasi, institusi, instrumen, dan penegakan hukum, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan.

Pelanggaran terhadap lingkungan di Indonesia akan berjalan efektif tanpa dilakukan dengan penegakan hukum dengan paksaan, apabila partisipasi masyarakat dalam mentaati hukum itu akan berawal dan kesadaran. Dalam hal penegakan hukum ada beberapa hal yang menyebabkan hukum berlaku efektif yaitu penyebab dan aturan tersebut. Aturan yang baik adalah aturan yang dilihat dan bentuknya secara nyata melalui kaedah-kaedah yang telah dirumuskan dalam perumusan yang jelas, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal ataupun dalam ayat-ayat oleh pembuatan undang-undang.

Namun walaupun konsep hukum itu sudah jelas, masih perlu adanya manusia atau badan sebagai subjek hukum yang disertai tugas untuk melaksanakannya. Di samping itu pula diperlukan adanya sarana/fasilitas memadai yang dapat menunjang pelaksanaan manusia/ badan yang disertai tugas tersebut.

Dari segi instrumen hukum, hukum lingkungan sebagai salah satu cabang hukum fungsional telah menyediakan berbagai alat yang berperan penting dalam mencegah pencemaran. Alat-alat tersebut mencakup standar mutu lingkungan, analisis dampak lingkungan, izin lingkungan, instrumen ekonomi, dan audit lingkungan. Di negara-negara maju, penerapan instrumen hukum lingkungan ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan yang efektif.

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertegas pemberlakuan suatu aturan/hukum dalam penanggulangan pencemaran lingkungan, dirasa sangat perlu bagi Pemerintah untuk segera mengesahkan dan memberlakukan berbagai peraturan-peraturan yang tegas dan adil terhadap pelaku pencemaran lingkungan yang dapat dijatuhi hukuman berupa sanksi bagi yang melanggar.

Dalam penelitian ini manfaat dan tujuan penelitian supaya pemberlakuan hukum terkait penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dipahami dan dimengerti baik

oleh para akademisi, masyarakat dan pengelola usaha. Urgensi dari penelitian ini terletak pada implementasi atau penerapan pemberlakuan suatu aturan atau hukum terkait efektivitas hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana terkait lingkungan hidup.

2. METODOLOGI

Penulis menggunakan metode penelitian yurisprudensi normatif dalam studi ini, yang menekankan tidak hanya pada aspek ilmu hukum, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari penelitian ini, penulis melakukan kajian hukum normatif, berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya terkait dengan penerapan hukum dalam penanganan pencemaran lingkungan.

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek dan subjek dari perspektif hukum yang berlaku. Penelitian deskriptif ini berfokus pada pengembangan teori baru atau penguatan teori yang sudah ada. Penulisan yang bersifat deskriptif dihasilkan melalui analisis terhadap bahan hukum dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta isu-isu yang berhubungan dengan fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beragam sumber hukum, mulai dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, hingga bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan referensi terkait serta hasil penelitian mengenai penerapan hukum dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, di mana penulis mencari dan mengumpulkan dokumen serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas dalam artikel ini. Setelah bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secara bertahap, mencakup deskripsi, sistematisasi, dan penjelasan. Proses ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan hukum dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Sistematisasi dilakukan untuk mengaitkan bahan hukum sehingga membentuk satu kesatuan logis, sedangkan tujuan dari penjelasan adalah untuk menganalisis dan memberikan klarifikasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran serta kerusakan pada lingkungan memiliki pengertian yang bervariasi menurut Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan UU PPLH, pencemaran lingkungan adalah hadirnya organisme, bahan kimia, arus listrik, dan elemen lainnya ke dalam lingkungan, sekaligus perubahan pada lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau proses alami, guna memperbaiki mutu lingkungan.

Pengrusakan alam adalah suatu aksi yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung karakteristik fisik dan biologis dari lingkungan, menimbulkan ketidakberfungsian dalam mendukung kemajuan yang berkelanjutan.

Perbedaan ini tidak bersifat mendasar, karena setiap individu yang merusak lingkungan juga secara otomatis menyebabkan pencemaran. Hanya ada perbedaan dalam intensitas tindakan yang dilakukan terhadap lingkungan serta tingkat dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut.

Pencemaran terjadi ketika ada substansi yang menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan di lingkungan, yang bisa berupa perubahan fisik, kimia, atau biologis. Perubahan ini dapat mengganggu kesehatan, kelangsungan hidup manusia, aktivitas manusia, dan organisme lainnya. Substansi yang menjadi penyebab pencemaran ini disebut sebagai bahan pencemar atau polutan.

Usaha untuk melindungi dan mengelola lingkungan merupakan langkah yang diambil secara terorganisir dan holistik untuk mempertahankan peran lingkungan serta menghindari polusi dan kerusakan, yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, perawatan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 UUPPLH).

Subyek hukum terkait pengelolaan lingkungan membahas suatu kelembagaan yang berwenang dan bertanggung jawab baik dalam skala nasional, sektoral maupun daerah kabupaten atau kota yang tertuang pasal 18 ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup Dimana disebutkan bahwa subyek hukum yang berwenang untuk mengatur pengelolaan lingkungan di Indonesia adalah Lembaga kementerian dengan dibantu oleh perangkat kelembagaan lainnya yang merupakan koordinasi dengan sistem keterpaduan yang merupakan ciri utamanya kebudayaan pengelolaan lingkungan tingkat nasional ini dalam perkembangannya kurang efektif oleh sebab itu pada tanggal 5 Juni 1990 dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1990 tentang lembaga Bapedal yaitu suatu lembaga pemerintah non departemen yang diberikan kewenangan dan memiliki tanggung jawab langsung kepada setiap daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden berdasarkan pasal 18 ayat 3 (UULH) menyebutkan subyek hukum tentang Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan oleh otoritas lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Setiap regulasi yang diberlakukan pemerintah bertujuan untuk membina dan menambah kenyamanan dan keamanan lingkungan hidup sehingga dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan itu sasaran yang dituju adalah terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan dengan kata lain bahwa pelaksanaan pembangunan hendaknya berwawasan lingkungan karena dengan setiap kegiatan, khususnya kegiatan pembangunan akan senantiasa memperhatikan kepentingan lingkungan (analisis mengenai dampak lingkungan). Kewenangan pengelolaan lingkungan secara tegas tersebar pada berbagai kewenangan, tugas, dan tanggung jawab departemen dan lembaga pemerintah non-departemen masing-masing.

Dasar hukum langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil dalam menanggulangi permasalahan terkait pencemaran lingkungan tentu didasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku baik berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun aturan-aturan yang telah berakar di masyarakat yang tercermin dalam awig-awig desa.

Peraturan adalah suatu aturan atau seperangkat aturan yang bertujuan dalam rangka mencegah munculnya masalah terkait pencemaran lingkungan hidup. Sasaran yang ingin dituju dalam penanganan masalah pencemaran lingkungan hidup adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah lingkungan ini serta pengertian mereka terhadap aturan-aturan yang berlaku sehingga perbuatan-perbuatan dapat merusak dan mencemari lingkungan dapat dihindari.

Isu lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Sebelumnya, pelestarian lingkungan telah diatur dalam berbagai peraturan, tetapi belum mendapatkan perhatian yang cukup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH menjadi pedoman dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan.

Dalam dasar teori hukum fiksi (*presumption iures de iure*) dijelaskan bahwa setiap individu dianggap telah menyadari suatu regulasi yang telah diumumkan. Ketidaktahuan seseorang mengenai hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk melepaskannya dari tanggung jawab hukum. Penjelasan mengenai penerapan hukum mencakup ketentuan peraturan, hak dan kewajiban, larangan, prosedur yang harus diikuti, serta sanksi yang diterapkan.

Pelaksanaan penegakan hukum terjadi saat hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik sesuai dengan ketentuan yang harus diikuti karena sifatnya yang wajib. Oleh sebab itu, untuk mencapai keadilan dalam suatu perkara atau kasus berarti memberikan putusan hukum dengan jelas guna menjaga kepastian hukum dan memastikan kepatuhan terhadap isi hukum, dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh hukum acara.

Salah satu metode untuk melaksanakan penegakan hukum adalah melalui perhatian kepada keberhasilan penerapan hukum sebagai panduan moral bagi negara dan rakyatnya. Berbagai kebijakan hukum diimplementasikan untuk menegakkan hukum dalam rangka mencapai tujuan hukum seperti keadilan dan kebenaran. Proses ini memerlukan pemerintah untuk menggunakan kebijaksanaan atau kemampuan dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum.

Tujuan dari penerapan hukum pidana yang berkaitan dengan lingkungan adalah untuk memastikan bahwa aturan lingkungan yang berlaku dipatuhi. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menetapkan tiga metode yang jelas dan adil untuk penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa baik di luar maupun di pengadilan, dan penyelidikan terhadap pelanggaran lingkungan. Pelaksanaan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat mengharuskan setiap individu dan perusahaan untuk melindungi lingkungan demi mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dengan penegakan UUPPLH yang sah, tujuan hukum diharapkan dapat mengubah lingkungan secara nyata, terutama dalam memperkuat perencanaan dan penegakan hukum lingkungan.

Peraturan tentang lingkungan hidup diterapkan melalui tiga jenis undang-undang yang berbeda: hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana, termasuk Undang-Undang PPLH tahun 2009 dan Undang-Undang Cipta Kerja (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).

Penerapan hukum dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup dianggap penting. Ini mencakup bagaimana upaya dan penerapan hukum untuk memastikan dan mengawasi penerapan aturan hukum yang sesuai sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam konteks hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Pentingnya penegakan hukum dalam menilai keberhasilan penerapan peraturan adalah melalui efektivitas implementasi aturan. Jika penegakan hukum tidak efektif sesuai dengan hukum yang berlaku, maka meskipun aturan-aturan tersebut berkualitas baik dalam materi pasalnya, mungkin tidak akan mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Dalam penerapan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penegakan hukum adalah salah satu elemen kunci yang membuat peraturan tersebut dinamis dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Partisipasi dan kontribusi warga negara serta aparat penegak hukum dalam mematuhi peraturan lingkungan hidup melalui penegakan hukum lingkungan hidup. Pengaturan penegakan hukum dalam lingkungan hidup terdiri dari dua bentuk, yakni penegakan hukum secara represif dan preventif. Pemantauan dan pengawasan secara aktif terhadap kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup tanpa menunggu terjadinya pelanggaran merupakan bagian dari penegakan hukum preventif.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum hal itu terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengawasan yang cermat serta pemanfaatan wewenang yang ada. Sebaliknya, apabila suatu aturan dilanggar, tindakan penegakan hukum yang tegas akan dilaksanakan guna segera menghentikan pelanggaran tersebut. Sanksi menjadi konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi, yang bisa berupa tindakan atau respons yang diambil oleh individu maupun lembaga sosial sebagai akibat dari perilaku seseorang.

Keberhasilan penegakan hukum terkait lingkungan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa unsur krusial dalam proses ini:

1. Faktor Hukum: Dalam praktiknya, penerapan hukum sering kali menghadapi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini timbul akibat perbedaan antara konsep keadilan yang bersifat abstrak dan kepastian hukum yang normatif. Penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum (*law enforcement*), tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Proses ini merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai prinsip dengan pola perilaku nyata demi mencapai keadaan yang harmonis.
2. Faktor Penegakan Hukum: Kualitas para petugas penegak hukum, termasuk kompetensi, mentalitas, dan kepribadian mereka, sangat berpengaruh terhadap

efektivitas penegakan hukum. Kualitas baik dari petugas ini menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas mereka.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Sarana dan fasilitas, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, memiliki dampak yang signifikan. Pendidikan yang diterima oleh petugas penegak hukum yang bisa dipandang sebagai perangkat lunak perlu mencakup aspek-aspek praktis dan kontemporer, sehingga mereka mampu mengatasi berbagai hambatan dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memahami unsur-unsur tersebut, kita dapat lebih baik mengevaluasi dan meningkatkan penegakan hukum di bidang lingkungan di Indonesia.

Hubungan antara lingkungan hidup dan kehidupan warga negara saling terkait. Semua yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya harus menjadi dasar pemberlakuan hukum yang penting untuk dijalankan. Hal ini berarti bahwa diperlukan pengaturan hukum yang tegas sebagai pedoman bagi setiap individu dan entitas hukum untuk patuh terhadap ketentuan hukum, norma, dan kebiasaan yang berlaku terkait dengan lingkungan hidup.

Penerapan hukum pada ketentuan hukum lingkungan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk seterusnya penyebutan undang-undang ini adalah UU PPLH) dibagi menjadi dua macam sanksi, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kejelasan dan penerapan sanksi administratif berdasarkan aturan hukum adalah konsekuensi dari larangan, perintah, dan kewajiban dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi diberikan kepada pelanggar hukum dengan berat ringan sesuai dengan tindakan yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Sanksi pidana yang tercantum dalam UU PPLH telah dijelaskan dengan jelas dalam penjelasan umum. Penerapan sanksi pidana dalam UU PPLH memiliki sistem *double track* yang berarti selain dikenakan sanksi pidana, subjek hukum yang melanggar hukum lingkungan juga harus memperbaiki kondisi lingkungan yang telah dilanggar dan tercemar agar kembali ke keadaan semula. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas masalah lingkungan, yang tidak bisa diatasi hanya dengan memberlakukan sanksi pidana seperti penjara, kurungan, atau denda.

Di Indonesia, telah banyak regulasi terkait lingkungan hidup yang diundangkan oleh pemerintah. Namun, keadaan dan kualitas lingkungan di tanah air masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari masih sering terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang dapat berakibat pada bencana alam serta kerusakan sumber daya alam. Situasi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan warga negara dan para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor lingkungan. Mereka belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan merujuk pada penerapan aturan dan sanksi dalam bidang hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana, dengan tujuan untuk mendorong subjek hukum agar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup. Dalam hal ini, penerapan hukum yang berkaitan dengan perlindungan

lingkungan harus diberlakukan secara tegas terhadap semua pihak yang melanggar ketentuan mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan di Indonesia.

Sebagai warga negara, kami meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membuat dan mengesahkan aturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitasnya. Tujuan penerapan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas adalah perbaikan sumber daya manusia yang berkualitas, serta perluasan etika hukum lingkungan dan penerapan sosial budaya yang semakin baik.

Penerapan hukum lingkungan saat ini tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan memberikan kepastian bagi masyarakat, tetapi juga semakin diakui sebagai sarana pembangunan. Dalam konteks ini, hukum lingkungan berperan sebagai alat rekayasa sosial yang berfungsi sebagai agen pembangunan dan agen perubahan. Dengan pendekatan ini, hukum lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan tugas dan kewajiban dalam setiap aktivitas Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup harus mengikuti aturan hukum lingkungan yang berlaku dalam memenuhi kebutuhan ekonomi warga negara atau badan usaha. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap lingkungan hidup merupakan sangat penting, karena lingkungan yang baik dan sehat adalah hak bagi semua orang yang tinggal di Indonesia.

4. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan penelitian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pemberlakuan hukum atau aturan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan dilakukan melalui pemberlakuan tiga jenis hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana.

Penerapan hukum dalam penanggulangan pencemaran lingkungan dapat dinilai keberhasilannya dengan mengevaluasi efektivitas peraturan. Efektivitas sebuah peraturan dapat diukur dari sejauh mana aturan tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan. Jika pemberlakuan hukum dan penegakan hukum tidak efektif, peraturan yang baik dalam materi pasalnya tidak akan berfungsi sebagaimana seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1990. Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia Cetakan III. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlia Kusuma Dewi, dkk. 2014. Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). USU Law Journal, Vol. 2(1): 124-138.
- Hsb, A. M. 2016. Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum (Criticising Enactment of Law Fiction Theory). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 16(3): 251-264.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1999. Hukum Tata Lingkungan Edisi Ketujuh. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

- Laily, F. N., & Najicha, F. U. 2022. Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21(2): 17-26.
- Mahajaya, I. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Limbah Tahu Di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar). Universitas Islam Malang
- Nina Herlina. 2015. Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3(2): 1-15.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPLH. Seminar Nasional Hukum Lingkungan tentang: "Pengelolaan Lingkungan Dalam Rangka Implementasi Agenda 21". Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Suparto Wijoyo. 2005. Kerangka Hukum Pengelolaan Lingkungan, dalam Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya. Surabaya: Airlangga University Press.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- Utrecht. 1996. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cetakan IV. Universitas Pedjadjaran, Bandung.